

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BULUNGAN

Paizah\*), Noor Shodiq Askandar\*\*), dan Abdul Wahid Mahsuni\*\*\*)

Universitas Islam Malang

E-mail : [Paizahizahiza6@gmail.com](mailto:Paizahizahiza6@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to determine the analysis of factors affecting the level of compliance of land and building taxpayers in Bulungan Regency. This study uses quantitative methods. The location of this research is in Bulungan Regency. Sampling using convenience sampling, namely taking the sample randomly by distributing questionnaires of 100 respondents. Hypothesis testing using Linear regression analysis. The results of the study show that the simultaneous test results show that the variables of tax knowledge, submission of tax returns and tax sanctions have an effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The partial test results show that the tax SPPT submission variable has a positive effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The partial test results show that the tax sanctions variable has a positive effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes.*

**Keywords:** *Analysis of Factors Affecting the Level of Compliance of Land and Building Taxpayers in Bulungan Regency.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Bulungan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lokasi Penelitian ini di Kabupaten Bulungan. pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dengan pembagian kuisioner sebanyak 100 responden. Pengujian Hipotesis menggunakan Analisis regresi Linier. hasil penelitian menunjukkan Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak pada menyetor pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian Parsial menunjukkan bahwa variabel penyampaian SPPT perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil pengujian secara Parsial menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Kata Kunci :** Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Bulungan.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Di Indonesia, pajak adalah pendapatan negara yang paling banyak. Dan sebagai pendapatan pajak diterapkan sebagai manfaat biaya negara dan target pendapatan pajak setiap tahun.

Menurut UU No. 8 Tahun 2009, bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah golongan pajak yang seutuhnya ditentukan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan besar pajak (menerapkan sistem pemungutan *official assessment system*).

Menurut Koentarto (2011), pajak bumi dan bangunan yaitu pajak yang menerapkan sistem yang cukup termudah bagi WP dibandingkan dengan pajak yang lain yang menganut *Self Assessment System*. Beberapa bukti empiris terkait faktor kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan salah satunya dilakukan oleh Asriyani dan Susena (2016) pada penelitian menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk menuangkan penelitian yang berjudul: **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BULUNGAN**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perpajakan, pengarsipan pajak, dan pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak tanah dan konstruksi?
2. Apakah pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan pembayaran pajak properti dan bangunan?
3. Pengajuan SPPT pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atas tanah dan pembayaran pajak?
4. Denda pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT perpajakan dan sanksi perpajakan atas kepatuhan wajib pajak.
2. Hal ini diperlukan untuk mengetahui dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak atas properti hunian dan konstruksi.
3. Inilah yang perlu Anda ketahui dampak pengajuan SPPT pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan.
4. Hal ini untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak saat membayar pajak

### **Kontribusi Penelitian**

#### **Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait pengetahuan tentang Tingkat kepatuhan pembayar pajak tanah dan konstruksi dan dapat menyediakan wawasan baru dan menjadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi terkait ketaatan wajib PBB. Kemudian sekaligus menambah WP bahwa membayar negara dan digunakan untuk keperluan pembangunan

## **KERANGKA TEORITIS & PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pengertian Pajak**

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang wajib bagi orang atau badan hukum yang ditegakkan dengan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk pertumbuhan dan kemakmuran penduduk.

Sehingga dapat disimpulkan pajak merupakan pembayaran wajib yang bersifat memaksa tanpa ada imbalan berdasarkan Undang-Undang.

### **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

#### **Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar hukum PBB yaitu UU No.12 tahun 1985 diubah oleh hukum No.12 tahun 1994 (Utomo, 2011). Daerah menerapkan pajak PBB untuk meningkatkan pembangunan untuk keperluan umum.

#### **Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

pada pasal 5 No.12 Tahun 1985 UU No.12 Tahun 1994 biaya pajak yang diterapkan bagi OP yaitu sebesar 0,5%. Menurut Mardiasmo (2011:317) tarif pajak yaitu sebagai perhitungan biaya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. 0,5% biaya yang diperoleh dari PBB

#### **Surat Ketetapan Pajak**

Ada enam jenis Surat Pemberitahuan, yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Keterangan berupa Surat Pemberitahuan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Pemberitahuan Pajak Tambahan (SKPKBT), Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Pemberitahuan Pajak. Nol (SKPN), Surat Pemberitahuan Terutang (SPPT), (Awa dan Sitinjak, 2017)

#### **Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB**

Tata cara pembayaran dan penagihan PBB adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak langsung datang ke Bank Tempat Pembayaran dengan SPPT asli.
2. Surat Tanda Terima Setoran diterbitkan oleh Bank/Kantor Pos
3. Wajib pajak dapat mengirim transfer ke kas negara
4. Wajib pajak membayar lewat petugas pajak
5. Pembayaran SKP/STP dilakukan di Bank TP yang bertempat di Kantor Pelayanan PBB berada.

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

berdasarkan Nurmantu (2010:148) ada dua katagori ketaatan adalah:

1. Kepatuhan Formal

Pada peraturan PBB WP mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Wajib Pajak menyetorkan Pajak Pada Waktunya.
- b. Wajib Pajak membayar dengan jumlah yang ditentukan.

- c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan PBB.

## 2. Kepatuhan Material

Pengertian kepatuhan materiil yaitu sesuai dengan Rahayu (2010:110) adalah:

- a. Petugas memiliki wewenang untuk mendapatkan Informasi dari wp apabila dibutuhkan
- b. Wajib pajak tidak berhak menyulit petugas dalam tahapan administrasi.
- c. Membayar pajak cerminan bagi warga yang lain

### Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman aturan ilmu perpajakan merupakan bagian penalaran serta makna yang tertangkap/dipahami mengenai aturan perpajakan. Pengetahuan masyarakat mengenai NJOP dan besaran persentase PBB sering tidak dipahami oleh secara utuh. Menurut Kurnia (2010:29) bahwa nilai ilmu pengetahuan masyarakat mengenai pajak baik dan memadai, dapat mempermudah wajib pajak agar mematuhi aturan perpajakan. Kepentingan negara harus diutamakan diatas kepentingan pribadi sehingga dapat masyarakat dengan ikhlas untuk mematuhi dalam kewajibannya dalam membayar pajak.

#### 1.2.1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Surat Pemberitahuan Hutang adalah surat keputusan yang diambil dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Pajak Bangunan tentang pajak yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. (Setiaji, 2017).

#### 1.2.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah hukuman yang tidak menyenangkan bagi mereka yang melanggar aturan. Selain itu sanksi perpajakan salah satu faktor yang merubah kepatuhan wp, manfaat sanksi merupakan cara untuk mengatur golongan untuk memenuhi prosedur yang ditetapkan (Yusdinar, 2015).

### Penelitian Terdahulu

Asriyani dan Susena (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu”. Bahwa faktor persepsi wajib pajak terhadap sanksi, faktor pengetahuan wajib pajak, dan faktor kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan faktor kualitas pelayanan dan faktor tingkat penghasilan tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Yubiharto (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa faktor pengetahuan perpajakan dan penyampaian SPPT memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan variabel sanksi

perpajakan mempunyai pengaruh negatif dan variabel yang mempunyai pengaruh paling besar adalah faktor pengetahuan perpajakan”.

### Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada membayar PBB.

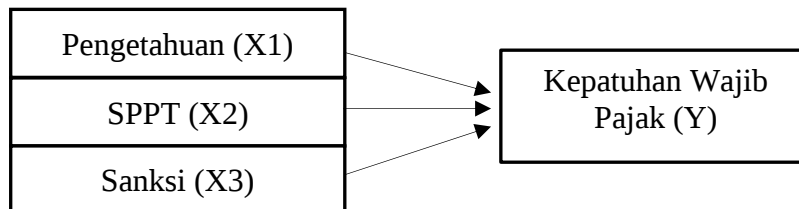
H1a: Pengetahuan wajib pajak berubah pada ketaatan WP dalam membayar pajak bumi dan bangunan

H1b: SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB

H1c: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada kerangka kerja yang menggambarkan hubungan antar variabel, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis, Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. tempat penelitian di Kabupaten Bulungan

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu semua PBB yang berada di Kabupaten Bulungan.

### Definisi Operasional Variabel

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh masyarakat dalam membayar pajak untuk memberikan imbalan bagi pembangunan yang diinginkan bagi pemenuhan secara sukarela. Pada variabel ini menerapkan indikator yaitu:

1. Wajib pajak memahami atau mencoba memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Lengkapi dan isi SPT dengan jelas
3. Hitung jumlah pajak yang harus dibayar dengan benar
4. Bayar pajak untuk membayar tepat waktu.

Melaksanakan kewajibannya maka wajib pajak harus taat dan patuh dan disiplin. Sebagai bentuk partisipasi untuk membangun perekonomian nasional (Setiawan, 2018).

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman aturan ilmu perpajakan merupakan bagian penalaran serta makna yang tertangkap/dipahami mengenai aturan perpajakan. Pengetahuan masyarakat mengenai NJOP dan besaran persentase PBB sering tidak dipahami oleh secara utuh. Menurut Kurnia (2010:29) bahwa nilai ilmu pengetahuan masyarakat mengenai pajak baik dan memadai, dapat mempermudah wajib pajak agar mematuhi aturan perpajakan.

### **Penyampaian SPPT**

Menurut Nurfauzi (2016) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat Pemberitahuan diterapkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten menyampaikan Pajak harus dibayar WP.

### **Sanksi Perpajakan**

Menurut Khoiroh (2017) Sanksi merupakan pemberian hukuman kepada pelanggarnya baik hukuman denda atau administrasi maupun hukuman pidana. Sanksi perpajakan adalah perolehan dari sanksi bagi WP tidak terkabulkan dari kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **Metode Analisis Data**

### **Regresi Linier Berganda**

Berbagai metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah degradasi linear. Metode ini sering digunakan untuk mengukur variabel analisis regresi linier. bebas pada variabel, studi model regresi berganda dikembangkan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Y                             | : Kepatuhan Wajib Pajak |
| a                             | : Konstanta             |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ , | : Koefisien regresi     |
| X <sub>1</sub>                | : Pengetahuan Pajak     |
| X <sub>2</sub>                | : Penyampaian SPPT      |
| X <sub>3</sub>                | : Sanksi Perpajakan     |
| e                             | : Nilai error           |

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Uji Normalitas

**Tabel 4.8**  
**Uji Normalitas**

|                          |                | Pengetahuan<br>perpajakan | SPPT    | Sanksi<br>Pajak | KepatuhanWP |
|--------------------------|----------------|---------------------------|---------|-----------------|-------------|
| N                        |                | 98                        | 98      | 98              | 98          |
| Normal Parameters(a,b)   | Mean           | 3,95579                   | 4,10816 | 4,14796         | 3,95408     |
|                          | Std. Deviation | ,571652                   | ,483261 | ,452423         | ,484751     |
| Most Extreme Differences | Absolute       | ,123                      | ,126    | ,137            | ,126        |
|                          | Positive       | ,102                      | ,088    | ,115            | ,126        |
|                          | Negative       | -,123                     | -,126   | -,137           | -,123       |
| Kolmogorov-Smirnov Z     |                | 1,214                     | 1,251   | 1,257           | 1,243       |
| Asymp. Sig. (2-tailed)   |                | ,105                      | ,087    | ,080            | ,091        |

Sumber data diolah peneliti 2020

Pengetahuan perpajakan statistik uji K-S memiliki 1,214 dan probabilitas 0,105. probabilitas >level of sig ( $\alpha=5\%/0,05$ ) maka data Ditemukan bahwa relasi tersebut berdistribusi normal.

Penyampaian SPPT perpajakan mendapatkan statistik uji K-S dengan 1,251 dan probabilitas 0,087. Ini berarti probabilitas > level of sig ( $\alpha=5\%/0,05$ ) maka Emosi diartikan berpengaruh normal.

Variabel sanksi perpajakan mendapatkan statistik uji K-S menunjukkan angka 1,257 dan 0,080. Yang berarti >level of sig ( $\alpha=5\%/0,05$ ) maka data Motivasi dinyatakan berdistribusi normal.

Variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan statistik uji Kolmogorov Smirnov dengan nilai 1,243 dan probabilitas sebesar 0,091. Artinya probabilitas >level of signifikansi ( $\alpha = 5\% / 0,05$ ) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dinyatakan normal.

### Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

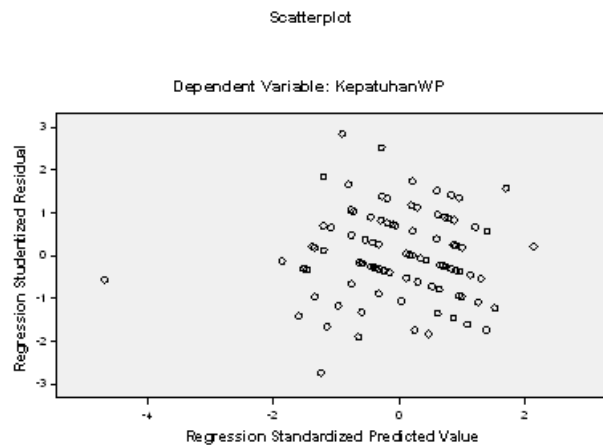
**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

| Mode<br>L |                      | Sig. | Collinearity<br>Statistics |       |
|-----------|----------------------|------|----------------------------|-------|
|           |                      |      | Toleranc<br>e              | VIF   |
| 1         | (Constant)           | ,000 |                            |       |
|           | Pengetahuan perpajak | ,033 | ,994                       | 1,006 |
|           | An<br>SPPT           | ,046 | ,973                       | 1,028 |
|           | SanksiPajak          | ,001 | ,976                       | 1,025 |

Sumber data diolah peneliti 2020

Hasil pengujian variabel pengenalan perpajakan, penyaluran SPPT dan sanksi perpajakan memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas. Hasil dari (VIF) dengan  $VIF < 10$ . Dijelaskan bahwa tidak terapat multikolinieritas antara variabel pada model regresi peneliti.

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 2 Grafik Scatter-plot**

pada gambar 1 menjelaskan titik-titik membentang acak dan pada penyebaran tidak memiliki pola tertentu. Yang memperlihatkan tidak terdapat faktor heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji F (Simultan)

Pengujian simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan. Jika  $\text{sig } F < 0,05$  maka menerima  $H_1$  dan menolak  $H_0$  maka nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Sebuah variabel independen memiliki efek sig pada variabel dependen pada waktu yang sama.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.    |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|---------|
| 1     | Regression | 4,429          | 3  | 1,476       | 7,556 | ,000(a) |
|       | Residual   | 18,365         | 94 | ,195        |       |         |
|       | Total      | 22,793         | 97 |             |       |         |

Sumber data diolah peneliti 2020

pada tabel diatas menjelaskan nilai F hitung 7,556 dengan Sig f 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_1$  diterima.

## A. Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.12**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

| Model | R       | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|---------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | ,441(a) | ,194     | ,169              | ,442006                    |

Sumber data diolah peneliti 2020

Sumber data diolah peneliti pada tahun 2020.

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi terkait. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.12, dimana nilai koefisien determinasinya sebesar 0,169 yang artinya pengaruh variabel independen pemahaman perpajakan, penyampaian SPPT perpajakan dan sanksi perpajakan sebesar 16,9% pada ketaatan WP dalam membayar PBB. sedangkan sebesar 83,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## B. Uji Parsial ( Uji t)

Uji parsial diyakini memahami adanya pengaruh pada variabel bebas dengan variabel dependennya.

**Tabel 4.13**  
**Uji Parsial (Uji t)**

| Model |                       | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |                       | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant)            | 2,445                       | ,616       |                           | 3,972 | ,000 |
|       | Pengetahuanperpajakan | ,170                        | ,079       | ,201                      | 2,161 | ,033 |
|       | SPPT                  | ,191                        | ,094       | ,190                      | 2,025 | ,046 |
|       | SanksiPajak           | ,337                        | ,100       | ,315                      | 3,359 | ,001 |

Sumber data diolah peneliti 2020

Berdasarkan uji secara parsial yang terdapat pada tabel 4.13 maka dihasilkan keterangan sebagai berikut :

### a. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

penelitian menunjukkan pengetahuan Perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak 2,161 dengan nilai *Sigt* < dari  $\alpha$  0,05 ( $0,033 < 0,05$ ) Maka  $H_{1a}$  diterima. bahwa secara parsial Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien beta nilai sebesar 0,170 yang artinya berpengaruh positif, artinya setiap peningkatan dari Pengetahuan Perpajakan akan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan dan pemahaman aturan ilmu perpajakan merupakan bagian penalaran serta makna yang tertangkap/dipahami mengenai aturan perpajakan. Pengetahuan masyarakat mengenai NJOP dan besaran persentase PBB sering tidak dipahami oleh secara utuh. Menurut Kurnia (2010:29) bahwa nilai ilmu pengetahuan masyarakat mengenai pajak baik dan memadai, dapat mempermudah wajib pajak agar mematuhi aturan perpajakan. Kepentingan negara harus diutamakan diatas kepentingan pribadi Osehingga dapat masyarakat dengan ikhlas untuk mematuhi dalam kewajibannya dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan Oleh Yusnidar, dkk (2015), Susena (2016) dan Yubiharto (2017).

### b. Pengaruh Penyampaian SPPT pada Kepatuhan Wajib Pajak

nilai t-hitung sebesar 2,025 pada nilai  $Sig < \alpha 0,05$  ( $0,046 < 0,05$ ) Maka  $H1_b$  diterima. bahwa secara parsial Penyampaian SPPT berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien beta nilai 0,191 yang artinya berpengaruh positif, artinya setiap peningkatan satu satuan dari Penyampaian SPPT akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil menunjukkan variabel Sanksi Pajak memiliki pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil t-hitung 3,359 dan nilai  $Sig < \alpha 0,05$  ( $0,001 < 0,05$ ) Maka  $H1_c$  di terima. Bahwa secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien dengan nilai 0,337 yang artinya berpengaruh positif, artinya setiap peningkatan satu satuan dari Sanksi Pajak.

Sanksi pajak yaitu sebagai pendorong perubahan kepatuhan wajib pajak, digunakan untuk mengontrol golongan untuk mematuhi aturan ini ditetapkan. Sanksi ditetapkan prosedur terjadinya kesalahan kecurangan pada yang diterapkan saat ini. Pemerintah menerapkan atau kurungan bagi WP yang melanggar aturan PBB (Jikrillah, 2020).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

#### A. Simpulan

Simpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Hasil pengujian secara simultan memperlihatkan variabel pengetahuan perpajakan, penyampaian SPPT perpajakan dan sanksi perpajakan terdapat pengaruh pada kepatuhan WP pada penyerahan PBB
2. Hasil survei parsial menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, SPT, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.
3. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel penyampaian SPPT perpajakan mempunyai pengaruh positif pada ketatnya wajib pajak dalam menyetorkan PBB.
4. Hasil pengujian secara Parsial menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif.

#### B. Keterbatasan Penelitian

1. Periode pengamatan pada penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten Bulungan
2. Peneliti menggunakan 3 variabel saja, sehingga hasil yang diperoleh kurang mencerminkan keadaan secara keseluruhan
3. Nilai  $R^2$  lebih kecil 19,4% terdapat variabel lain diluar penelitian ini

#### C. Saran

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Memperluas sampel penelitian sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan
2. Penambahan jumlah variabel independen tidak diteliti seperti dalam penelitian ini. Kualitas Pelayanan dan kesadaran wajib pajak.

3. Dengan menambahkan variabel penelitian, kami berharap ini akan meningkatkan dampak dari setiap variabel penelitian

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis magister akuntansi
- Anam, MC., Rita A., dan Hartono. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal of Accounting* 4(4).
- Erly Suandy, 2005, Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Koentarto, Ilham. 2011. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Arus Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat)”. *Socioscientia Jurnal Ilmu-ilmu social*. Vol 3, No 2, Hal: 243-258.
- Kusuma, Inka Permata. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan*, Buku Satu Edisi 2. Yogyakarta: UII Press.
- Safri, Nurmantu. 2010. “*Pengantar Perpajakan*”. Jakarta: Granit.
- Samudra, Hananto Dhony. 2014. Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*.
- Soemitro, Rachmat. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- \*) **Paizah** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- \*\*) **Noor Shodiq Askandar** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.
- \*\*\*) **Abdul Wahid Mahsumi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang.